

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung yaitu Penyidik Polisi Daerah Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas (Rianto Andi, 2004: 57) yang terdiri dari:

a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder antara lain meliputi peraturan pelaksanaan, Rancangan Undang-Undang, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah.
- c. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-diduga. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:172). Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polisi Daerah Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara *purposive sampling* atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987:152).

Dalam penelitian ini responden sebanyak 4 orang, yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polisi Daerah Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| | 4 Orang |

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para responden yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2004:126).

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (responden, buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka, sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Uraian kalimat dan penjelasan berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.